

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 08 TAHUN 2004

TENTANG

PENATAAN RUANG WILAYAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun dokumen Penataan Ruang Wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar bidang, daerah dan masyarakat, maka Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
  - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan penataan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan dalam dokumen Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat;
  - d. bahwa sehubungan huruf c di atas dan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka pengaturan Tata Ruang Kabupaten Lampung Barat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Tingkat II Lampung Barat pada kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan, situasi, dan kondisi pembangunan Kabupaten Lampung Barat dan perkembangan keadaan dewasa ini , sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut;

- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c dan d tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu mengatur kembali Penataan Ruang Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034).
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831).
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234).
- 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2299).
- 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2027).

9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452).
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470).
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara Nomor 3839);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945).
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226).
18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1998 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 1998 Tentang Pedoman Penyusunan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya yang termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman.
- f. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- g. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah daerah yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, menunjukkan hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
- h. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- i. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- j. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
- k. Wilayah prioritas adalah wilayah yang perlu dikembangkan untuk menunjang kegiatan bidang strategis dengan daerah yang menjadi prioritas untuk dikembangkan.

- l. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
- m. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah beserta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- n. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
- o. Orde adalah kedudukan dan tingkatan suatu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan yang peranannya sebagai pusat pelayanan wilayah dalam skala pelayanan regional (Propinsi/beberapa Kabupaten), pelayanan Sub Regional (Kabupaten) maupun Pelayanan lokal (Kecamatan)

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat ini mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mengatur strategi dan strategi pemnfaatan ruang daratan, lautan dan udara;
- (2) Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas; Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi.
- b. Struktur dan Pola pemanfaatan ruang wilayah.
- c. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- d. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

## BAB III

### AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Azas dan Tujuan

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat didasarkan atas azas :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan;
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
- d. Berkelanjutan yaitu bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumberdaya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi;
- e. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk tata ruang serta proses yang ditempuh dalam penataan ruang;

#### Pasal 5

Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah untuk:

- a. Memberikan pedoman teknis pemanfaatan ruang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat, kepada instansi-instansi pemerintah di daerah (kabupaten) yang terlibat dalam pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta pengaturan sistem pergerakan barang dan jasa beserta pengembangan, baik dalam bentuk penentuan aspek hukum maupun pengaturannya;
- b. Memberikan masukan untuk penyusunan rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) yang lebih rinci, sehingga dapat dijaga kesinambungan dan keserasian pengembangannya di antara berbagai tahapan pembangunan;
- c. Memberikan arahan penetapan lokasi investasi yang sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan wilayah Kabupaten Lampung Barat.

#### Bagian Kedua

#### Sasaran dan Strategi

#### Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, ditetapkan Sasaran dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah;

- (2) Sasaran Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung;
  - b. Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan;
  - c. Tertatanya sistem transportasi;
  - d. Tertatanya Prasarana dan sarana fasilitas sosial dan lainnya;
  - e. Tertatanya kawasan pusat produksi;
  - f. Tertatanya kawasan pemukiman perkotaan dan pedesaan;
  - g. Menetapkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna sumberdaya alam serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penunjang penataan ruang yang direncanakan.
- (3) Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Strategi penataan kawasan lindung mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, agar dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
  - b. Strategi penataan ruang bagi kawasan budidaya dengan mempertimbangkan faktor kesesuaian dan keunggulan komparatif lahan, sehingga bidang-bidang ekonomi dapat berkembang dengan optimal yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah.
  - c. Strategi pemerataan hasil pembangunan adalah melalui pemerataan penyebaran prasarana, khususnya pada daerah-daerah yang tertinggal.
  - d. Strategi pengembangan permukiman/perkotaan adalah dengan memperhatikan mutu lingkungan hidup, nilai-nilai sosial budaya, pertumbuhan dan penyebaran penduduk, pusat-pusat budaya produksi serta tata guna lahan.
  - e. Strategi pengembangan kawasan yang dipandang strategis adalah dengan mengembangkan bidang-bidang ekonomi tertentu, sehingga diharapkan dapat memacu peningkatan kegiatan bidang-bidang lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 7

Fungsi Penataan Ruang Kabupaten adalah :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah.
- b. Sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten yang sudah ditetapkan.

## BAB IV

### KEDUDUKAN DAN WILAYAH PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

#### Pasal 8

Kedudukan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten :

- a. Merupakan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1992/1993;
- b. Merupakan penjabaran dari Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung, kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta dari Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lampung Barat;
- c. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten dan Rencana Pembangunan Tahunan daerah (Repetada) Kabupaten Lampung Barat;
- d. Merupakan dasar penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;

#### Pasal 9

Wilayah perencanaan dalam Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 495.040 Ha, termasuk udara, air dan wilayah pantai dan pesisir seluas 168,941,1 ha.

## BAB V

### STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

#### Bagian Pertama

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 10

Struktur dan pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) merupakan pedoman untuk :

- a. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah;
- b. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah, antar Kabupaten/Kota dan untuk keserasian pembangunan antar bidang;
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat;
- d. Pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah

## Struktur Pemanfaatan Ruang

### Pasal 11

Struktur pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat meliputi tata jenjang pusat pelayanan adlh sebagai berikut :

- a. Pusat pelayanan Orde I : Liwa
- b. Pusat pelayanan Orde II : Fajar Bulan dan Krui
- c. Pusat pelayanan Orde III : Lemong, Pugung Tampak, Kebuayan, Biha, Bengkunt, Buay Nyerupa, Pekon Balak, Kenali, Suoh, Giham dan Simpang Sari.

### Paragraf 2

#### Sistem Transportasi

### Pasal 12

Sistem Transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan sosial.

### Pasal 13

(1) Jaringan Perhubungan Darat terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer termasuk kelompok Jalan Nasional yang menghubungkan perbatasan dengan Propinsi Bengkulu dan dengan Kabupaten Tanggamus melalui Pugung Tampak, Krui, Biha dan Bengkunt;
- b. Jalan kolektor primer termasuk kelompok Jalan Propinsi, yang menghubungkan Kabupaten Lampung Utara ke Krui melalui Sumberjaya, Kenali dan Liwa serta jalan yang menghubungkan Liwa dengan Perbatasan Propinsi Sumatera Selatan melalui Pagar Dewa;
- c. Jalan Lokasi Primer termasuk kelompok Jalan Kabupaten, yang menghubungkan pusat-pusat produksi pertanian ke lokasi pemasaran melalui pusat pelayanan Orde III.

(2) Lokasi dan Fungsi Pelabuhan/Dermaga Laut :

- a. Di Krui yang berfungsi sebagai Pelabuhan Laut;
- b. Di Bengkunt yang berfungsi sebagai Pelabuhan Laut;
- c. Di Teluk Belimbing yang berfungsi sebagai Dermaga Khusus bagi kegiatan di Kawasan Wisata Buru;
- d. Di Pulau Pisang yang berfungsi sebagai Dermaga Penyeberangan

### Paragraf 3

## Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain

### Pasal 14

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian.

### Pasal 15

- (1) Pengembangan energi listrik ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai;
- (2) Areal lintasan jaringan transmisi listrik dengan tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

### Pasal 16

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan :

- a. Pemerintahan;
- b. Perdagangan dan jasa;
- c. Pemukiman penduduk;
- d. Pariwisata, rekreasi, hiburan, pendidikan dan kawasan tertentu.

## Bagian Kedua

### Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

#### Paragraf I

#### Umum

### Pasal 17

Pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

#### Paragraf 2

### Kawasan Lindung

### Pasal 18

Kawasan Lindung di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
- b. Kawasan perlindungan setempat

- c. Kawasan suaka alam dan cagar alam
- d. Kawasan Rawan Bencana
- e. Kawasan cagar Budaya

#### Pasal 19

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada Pasal 18 huruf a mencakup kawasan Hutan Lindung yang terletak di Kecamatan Sumberjaya, Way Tenong, Belalau, Sekincau, Sukau, Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, dan Bengkunt serta Kawasan Hutan lainnya yang secara rinci dapat dilihat pada lampiran Peraturan daerah ini.

#### Pasal 20

Kawasan Perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada pasal 18 huruf b mencakup :

- a. Kawasan sepanjang pantai yang meliputi dataran sepanjang tepian yang lebarnya terproporsional dengan bentuk dan kondisi pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat laut.
- b. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter di kiri kanan sungai titik pasang tertinggi ke arah darat.
- c. Kawasan sekitar danau/waduk yang meliputi dataran sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah laut.
- d. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter disekitar mata air.

#### Pasal 21

Kawasan suaka alam dan cagar alam yang meliputi :

- a. Kawasan suaka alam yang meliputi :
  - (1) Hutan Suaka Alam  
Taman nasional Bukit Barisan Selatan di Kecamatan Sumber Jaya, Suoh, Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, Bengkunt.
  - (2) Taman Buru  
Taman Suaka Tanjung Belimbing terletak di Kecamatan Bengkunt.
- b. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya yang berupa perlindungan flora dan fauna langka di Kecamatan Bengkunt.

#### Pasal 22

Kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum pada Pasal 18 huruf d merupakan kawasan yang rawan terhadap bahaya gempa atau pergerakan tanah, yaitu berada di sepanjang patahan semangko dan termasuk dalam Kecamatan Suoh, Balik Bukit dan Sukau.

### Pasal 23

Kawasan cagar Budaya sebagaimana tercantum pada Pasal 18 huruf e merupakan kawasan situs budaya dari zaman prasejarah sampai hadirnya peradaban modern yang perlu dijaga kelestariannya.

### Pasal 24

Kawasan budidaya di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi.
- b. Kawasan Pertanian.
- c. Kawasan Penangkaran.
- d. Kawasan Pertambangan.
- e. Kawasan Pariwisata.
- f. Kawasan Pemukiman.
- g. Kawasan Industri

### Pasal 25

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum pada Pasal 24 huruf a terdiri dari :

- a. Kawasan hutan produksi terbatas yang terletak di Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Tengah dan Pesisir Selatan.
- b. Kawasan Hutan Produksi Konversi yang terletak di Kecamatan Pesisir Selatan.

### Pasal 26

Kawasan pertanian sebagaimana tercantum pada pasal 24 huruf b terdiri dari:

- a. Kawasan tanaman hortikultura terletak di Kecamatan Sukau, Balik Bukit, Belalau, Sekincau, Way Tenong dan Sumberjaya.
- b. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah terletak di Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, Belalau dan Sumberjaya.
- c. Kawasan tanaman pangan lahan kering terletak di Kecamatan Pesisir Tengah dan Pesisir Selatan.
- d. Kawasan tanaman perkebunan/tahunan dialokasikan di seluruh kecamatan:
  1. Budi daya tanaman tahunan dataran rendah (kelapa sawit, kelapa, cengkeh, coklat, kopi) terletak di Kecamatan Pesisir Utara, Lemong, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Bengkunt.
  2. Budidaya tanaman tahunan dataran tinggi terletak di Kecamatan Sumberjaya, Sekincau, Way Tenong, Belalau, Batu Brak, Suoh, Balik Bukit dan Sukau.

### Pasal 27

Kawasan Penangkaran sebagaimana tercantum pada Pasal 24 huruf c terletak di Kecamatan Bengkunt, berfungsi untuk menjaga kelestarian satwa-satwa dari kepunahan akibat kegiatan wisata buru dalam zone pemanfaatan Kawasan Hutan Suaka Alam, disamping itu kawasan ini berfungsi sebagai base camp dengan dilengkapi oleh akomodasi penunjang kepariwisataan.

## Pasal 28

Kawasan Pertambangan sebagaimana tercantum pada Pasal 24 huruf d terdiri dari :

- a. Pertambangan golongan B terletak di Kecamatan Pesisir Selatan, Bengkuntan dan Kecamatan Suoh.
- b. Pertambangan golongan C tersebar di seluruh Kecamatan.

## Pasal 29

Kawasan pariwisata sebagaimana tercantum pada Pasal 24 huruf e terdiri dari :

- a. Wisata Pantai terletak di Kecamatan Pesisir Utara, Lemong, Karya Penggawa, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah dan Bengkuntan.
- b. Wisata Danau Ranau terletak di Kecamatan Sukau dan Kecamatan Suoh.
- c. Wisata alam, wisata pegunungan, arung jeram, wana wisata dan wisata ilmiah di Kecamatan Sumberjaya, Way Tenong, Belalau, Balik Bukit dan Pesisir Tengah.
- d. Wisata antropogenik yaitu : agrowisata dan lain-lain di Kecamatan Sukau.
- e. Wisata sejarah budaya situs megalitik dan lain-lain di Kecamatan Sumberjaya, Belalau dan Pesisir Utara.

## Pasal 30

Kawasan permukiman sebagaimana tercantum pada Pasal 24 huruf f terdiri dari :

- a. Kawasan Permukiman perkotaan terletak di Ibukota Kecamatan seluruh Lampung Barat.
- b. Kawasan Permukiman pedesaan tersebar di seluruh kecamatan.

## Pasal 31

Kawasan Industri sebagaimana tercantum pada Pasal 24 huruf g berbentuk lokasi zona industri yang terdiri dari :

- a. Kawasan zona industri pertanian (agro industri) terletak di Kecamatan Sumberjaya dan Belalau.
- b. Zona industri perikanan laut dan aneka industri terletak di Kecamatan Pesisir Tengah dan Pesisir Selatan.
- c. Zona industri perikanan darat terletak di Kecamatan Sumberjaya, Way Tenong dan Sukau.

## Paragraf 4

### Pengembangan Wilayah Prioritas

## Pasal 32

Pengembangan kawasan prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan/bidang atau permasalahannya yang mendesak penanganannya.

### Pasal 33

Kawasan prioritas di Kabupaten Lampung Barat yang perlu mendapatkan perhatian untuk dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan yang lambat berkembang karena keterbatasan sumberdaya terletak di Kecamatan Pesisir Selatan dan Pesisir Utara.
- b. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindarkan kerusakan lingkungan, terletak di Kecamatan Sumberjaya dan Belalau.
- c. Kawasan kritis yang perlu diperhatikan keamanan dan kelayakannya guna menghindari kerusakan yang lebih buruk akibat daerahnya yang rawan terhadap bencana gempa dan atau pergerakan tanah, terletak di Kecamatan Suoh, Balik Bukit dan Sukau.
- d. Kawasan pesisir yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis/unggul, terletak di Kecamatan Pesisir Tengah dan sekitarnya.
- e. Kawasan yang tumbuhnya cepat, terletak di Kecamatan Way Tenong dan sekitarnya.
- f. Kawasan pemerintahan dan pelayanan sosial yang perlu dipacu dalam penyediaan segala sarana dan prasarana dan kawasan yang bersifat regional terletak di Kota Liwa.
- g. Kawasan pariwisata terletak di sepanjang Pantai Barat, Danau Lombok Ranau dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

## BAB VI

### PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 34

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c Peraturan Daerah ini, didasarkan atas pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kawasan lindung dan kawasan budidaya dilaksanakan melalui mekanisme pemberian izin, kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap guna tanah, tata guna air dan tata guna sumberdaya alam lainnya;
- (3) Pemberian izin, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang dilakukan oleh unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB VII

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Pertama

#### Pelaksanaan Hak Masyarakat

##### Pasal 35

Dalam kegiatan penataan ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat , masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Mengetahui secara terbuka perencanaan penataan ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat, Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana detail lainnya.
- c. Menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari pembangunan penataan ruang.
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan penataan ruang.

##### Pasal 36

- (1) Untuk mengetahui perencanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf b Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat melihat dan mempelajari dokumen penataan ruang, dan mengetahui dari pengumuman atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah;
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan informasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diketahui masyarakat di kantor-kantor yang secara fungsional menangani kegiatan penataan ruang atau melalui media massa dan internet (*Web Site*)

##### Pasal 37

Masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas dasar hukum adat atau kaidah yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

##### Pasal 38

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Penataan Ruang diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan;

- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian kedua

### Pelaksanaan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 39

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah di Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d Peraturan Daerah ini, masyarakat wajib untuk :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Mentaati ketentuan penataan ruang yang telah ditetapkan.

#### Pasal 40

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan mematuhi dan menetapkan kriteria, kaidah dan baku mutu sesuai dengan nilai kebenaran ilmiah serta aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 41

Dalam pemanfaatan ruang di Daerah, peran serta masyarakat dapat dibentuk:

- a. Pemanfaatan ruang daratan berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan perencanaan penataan;
- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- e. Bentuk teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang.
- f. Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 42

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 Peraturan Daerah ini, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan tata nilai, paradigma dan adat istiadat setempat;

- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikoordinasikan oleh Kepala daerah.

#### Pasal 43

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang dimaksud;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

#### Pasal 44

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 Peraturan Daerah ini dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

#### Pasal 45

Apabila terjadi konflik tata ruang antara pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder) maka penyelesaiannya diupayakan melalui musyawarah mufakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang berkepentingan, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat.

### BAB VIII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkan kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara penyidikan, hubungan penyidik PNS dan penyidik kepolisian dan penuntut umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 34 ayat (2) dan Pasal 39 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 48

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digambarkan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 49

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan sebagai matra ruang dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat jangka menengah dan jangka panjang.

## Pasal 50

Materi teknis Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau ulang untuk dimutakhirkan atau disempurnakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 52

- (1) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung (di luar kawasan hutan (lindung), dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;
- (2) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 1994, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tingkat II Lampung Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 54

Jangka waktu Perencanaan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di           : Liwa  
Pada tanggal           : 4 Maret 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 08 TAHUN 2004

TENTANG

PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**1. UMUM**

1. Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan bagian integral dari wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia, adalah wadah atau tempat bagi penduduk dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya. Sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dilindungi dan dikelola, ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.
2. Ruang sebagai salah satu sumberdaya pembangunan tidaklah mengenal batas wilayah. Akan tetapi, kalau ruang dikaitkan dengan peraturannya, maka harus diatur batas fungsi dan sistemnya dalam satu kesatuan wilayah pengelolaan. Ruang wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan aset yang harus dimanfaatkan secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan daerah.
3. Upaya-upaya memaksimalkan kinerja pembangunan daerah harus terus ditingkatkan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang lebih terpadu dan terarah, agar seluruh sumberdaya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien secara berkesinambungan. Salah satu upaya yang harus dilaksanakan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang dalam matra ruang yang tertata secara baik dan dapat mewadahi aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah.
4. Dengan berkembangnya semangat reformasi dalam aspek politik, demokrasi hukum, sosial, dan ekonomi nasional, maka paradigma dalam pembangunan dituntut untuk segera diperbaharui menuju kondisi "**Indonesia Baru**". Beberapa aspek tersebut diatas ternyata dapat mempengaruhi kegiatan penataan ruang baik pada tingkat Nasional maupun daerah.
5. Berangkat dari keinginan menetapkan demokrasi yang sebenarnya, transparansi kebijakan pembangunan, memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berperan serta, dan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam memanfaatkan sumberdaya alam, serta untuk memberikan kesempatan berusaha secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat, maka pendekatan penataan ruang pun harus disempurnakan agar lebih aspiratif.

6. Berdasarkan filosofi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedudukan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat tidak semata-mata bersifat hirarkis, tetapi juga saling melengkapi.
7. Pemahaman tentang "Tata Ruang" dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumberdaya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda. Dengan demikian penataan ruang Wilayah dapat dirumuskan sebagai hasil dari proses perencanaan tata guna lahan, air, udara dan sumberdaya lainnya di Kabupaten Lampung Barat dan merupakan acuan penyusunan tata ruang yang lebih detail.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat 92) : Pengaturan tata ruang laut dan udara di Wilayah Kabupaten Lampung Barat akan ditetapkan setelah terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Ruang laut dan udara.
- Pasal 3 dan : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Upaya untuk mencapai tujuan dilaksanakan dengan berbagai pendekatan, yaitu:
- a. pendekatan politis yang menyangkut penentuan fungsi daerah, pengembangan kegiatan daerah dan pengembangan tata ruang daerah yang merupakan penjabraan dan pengisian dari rencana-rencana pembangunan daerah jangka panjang.
  - b. Pendekatan strategis yang menyangkut penentuan fungsi daerah, pengembangan kegiatan daerah dan pengembangan tata ruang daerah yang merupakan penjabaran dan pengisian dari rencana-rencana pembangunan daerah jangka panjang.
  - c. Pendekatan teknis yang menyangkut upaya secara optimal pemanfaatan ruang daerah mempertahankan perbaikan lingkungan, manajemen pertanahan/air, pembangunan prasarana dan sarana wilayah secara tepat, dan meningkatkan kualitas sesuai dengan kaidah teknis perencanaan.

- d. Pendekatan pengelolaan yang menyangkut aspek administrasi, kelembagaan, keuangan dan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi, penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11 Huruf A	:	Pusat pelayanan pada Orde I adalah Kota Liwa, pemilihan Kota Liwa sebagai Pusat Pelayanan Orde I sesuai sejalan dengan fungsi Kota Liwa sebagai Ibukota Kabupaten Lampung Barat dan diharapkan dengan berkembangnya Kota Liwa sebagai Pusat Pemerintahan akan mempercepat perkembangan Liwa sebagai pusat pelayanan regional.
Huruf b	:	Pusat Pelayanan Orde II adalah Fajar Bulan dan Krui, pusat-pusat tersebut mempunyai fungsi sebagai pusat pelayanan sub regional, Fajar Bulan dan Krui perkembangannya relatif lebih cepat dibandingkan kota-kota kecamatan lainnya.
Huruf c	:	Pusat pelayanan Orde III adalah kota dengan fungsi utama pelayanan kecamatan dan koleksi distribusi.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13 Ayat 1 huruf a	:	Sistem jaringan jalan arteri primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat Nasional yang menghubungkan simpul-simpul jasa produksi.
Ayat 1 huruf b	:	Cukup Jelas
Ayat 1 huruf c	:	Cukup Jelas

	Ayat 2	:	Cukup Jelas
Pasal 14 sampai dengan Pasal 16		:	Cukup Jelas
Pasal 17 dan pasal 18		:	Cukup Jelas
Pasal 19		:	Yang dimaksud dengan kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya.
Pasal 20	Huruf a	:	Yang dimaksud dengan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
	Huruf b	:	Pengaturan panjang garis sempadan sungai akan ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
	Huruf c	:	Yang dimaksud kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
	Huruf d	:	Yang dimaksud dengan kawasan mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian mata air.
Pasal 21	Huruf a	:	Yang dimaksud dengan kawasan suaka alam adalah kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberi perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam. Kawasan suaka alam meliputi cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan satwa dan daerah pengungsian satwa serta cagar budaya.

- Huruf b : Yang dimaksud dengan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas dilautan maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.
- Pasal 22 : Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
- Pasal 23 dan Pasal 24`  
Pasal 25 : Cukup Jelas
- Huruf a : Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi terbatas yang cara eksploitasinya hanya dapat dengan Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI)
- Huruf b : Cukup Jelas
- Pasal 26 Huruf a : Cukup Jelas
- Huruf b : Yang dimaksud kawasan budidaya pertanian tanaman pangan rakyat di lahan kering adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan budidaya tanaman pangan/tanaman semusim lahan basah sesuai pola tanaman yang pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.
- Huruf c : Yang dimaksud kawasan budidaya pertanian tanaman pangan rakyat di lahan kering adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering sesuai dengan pola tanamannya, antara lain padi gogo, tanaman palawija, dan hortikultura.
- Huruf d : Yang dimaksud kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman perkebunan/tahunan bahan pangan dan bahan baku industri.
- Pasal 27 : Kawasan penangkaran berkaitan erat dengan rencana pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lampung Barat, kawasan ini berfungsi untuk menjaga kelestarian satwa-satwa dari kegiatan wisata buru dalam Zone pemanfaatan Kawasan Hutan Suaka Alam, di samping itu kawasan ini juga berfungsi sebagai base camp dengan dilengkapi oleh akomodasi penunjang kepariwisataan.

- Pasal 28 : Yang dimaksud kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan dilakukan kegiatan pertambangan.
- Pasal 29 : Yang dimaksud kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata yang terdiri dari unsur atraksi wisata dan sarana prasarana penunjangnya.
- Pasal 30 sampai dengan pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47     Ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini seperti undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- Pasal 48 : Peta Rencana terdiri dari:  
a. Peta Rencana Orientasi Pusat-Pusat Pelayanan.  
b. Peta Rencana Kawasan Lindung  
c. Peta Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang.
- Pasal 49 sampai dengan pasal 56 : Cukup Kelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 8 Tahun 2004  
TANGGAL : 4 Maret 2004

---

**PENERAPAN KRITERIA UNTUK PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN  
LINDUNG DAN KAWASAN BUDIDAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

No.	Alokasi Pemanfaatan Ruang	Definisi	Kriteria	Sebaran Lokasi
1	KAWASAN LINDUNG 1. Hutan Lindung	Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepa kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan dan hortikultura jenis tanah dan curah hujan yang melebihi nilai skor 175 menurut SK Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980, dan atau</li> <li>2. Kawasan Hutan yang mempunyai lereeng lapangan dan hortikultura 40% atau (Mendagri No.8/1985), dan atau</li> <li>3. Kawasn hutan yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 2.000 meter atau lebih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gunung Semingung</li> <li>2. Bukit Serarukuh</li> <li>3. Krui Utara</li> <li>4. Way Tenong Kenali</li> <li>5. Bukit Rigus</li> <li>6. Palakiah</li> <li>7. HL. Bina Lestari/HL Pesisir</li> <li>8. HL Bengkurat</li> </ol>
	2. Taman Nasional	Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.	Kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata. Lokasi Taman nasional ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kubu Nicik</li> <li>2. Sekincau</li> <li>3. Bukit Penetoh</li> <li>4. Krui Barat</li> <li>5. Cagar Alam Laut (CAL) Bukit Barisan</li> </ol>
	3. Sempadan Sungai	Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai	Sekurang-kurangnya 100 meter di kri-kanan sungai dan 50 meter di kiri-kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman (SK	Tersebar di seluruh Kabupaten

		buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.	Mentan No.837/Kpts/Um/1980)	
	4. Sempadan	Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.	Daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat.	Pesisir Utara Pesisir Tengah Pesisir Selatan
	5. Sempadan Danau/Mata Air	Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya sebagai semula	Sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air, kecuali untuk kepentingan umum (SK Mentan No.837/Kpts/Um/11/1980)	Danau Ranau Danau Asam Danau Lebar Mata Air Limau Kunci
	6. Sempadan waduk/Dam	Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk	Daratan sekeliling yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk.	Waduk Way Besay Dam Way Tenong Pura Wiwitan Dam Way Pura Jaya I, II Dan Way Ngison Sempana Dam Way Balai Kencana Dam Way Sabubui
II	Kawasan Budidaya 1. Hutan Produksi -Hutan Produksi Terbatas	Kawaan yang diperuntukan bagi hutan produksi terbatas di mana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan dan hortikultura, jenis tanah dan curah hujan yang mempunyai nilai skor 125-174, di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi (SK Mentan No. 683/Kpts/Um/8/1981 dan 837/Kpts/Um/1980)	Pesisir Utara Lemong Karya Penggawa Pesisir Tengah Pesisir Selatan Bengkunat
	2. Lahan Basah	Kawasan yang	Kawasan yang mempunyai	Sumberjaya

		diperuntukan bagi tanaman pangan dan hortikultura lahan basah, di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.	sistem atau potensi pengembangan perairan dan memiliki : a. Ketinggian < 1.000 m b. Kelerengan < 40% c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas >30 cm	Belalau Pesisir Tengah Pesisir Selatan
	3. Tanaman lahan kering (palawija dan hortikultura)	Kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan dan hortikultura lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan dan hortikultura	Kawasan yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan perairan dan memiliki : a. Ketinggian < 1.000 m b. Kelerengan < 40% c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas >30 cm	Pesisir Tengah Bengkunat Balik Bukit Sukau Belalau
	4. Tanaman Perkebunan	Kawasan yang diperuntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik lahan pangan dan hortikultura maupun bahan baku industri.	Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor: a. Ketinggian < 1.000 m b. Kelerengan < 40% c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas >30 cm	Sumberjaya Belalau Pesisir Utara Pesisir Tengah Pesisir Selatan
III	<b>KAWASAN BUDIDAYA</b> 1. Pemukiman	Kawasan yang diperuntukan bagi pemukiman	a. Kesesuaian lahan dengan masukan teknologi yang ada. b. Ketersediaan air terjamin. c. Lokasi yang terkait dengan kawasan hunian yang telah ada/berkembang. d. Tidak terletak di kawasan tanaman pangan dan hortikultura lahan basah	Tersebar di seluruh Kabupaten Lampung Barat
	2. Pariwisata	Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata	Kawasan yang mempunyai : a. Keindahan alam dan mempunyai keindahan panorama.	- Kawasan Wisata Pantai terletak di Kec. Pss Utara, Lemong, Karya Penggawa, Pss tengah, Pss Selatan dan Bengkunat.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Masyarakat dengan kebudayaan yang bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan.</li> <li>c. Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi</li> </ul>	- Kawasan Wisata Danau terletak di Kec. Sukau dan Suoh.
	3. Pertambangan	Kawasan yang diperuntukan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan	Kriteria lokasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Departemen Pertambangan untuk daerah masing-masing yang mempunyai potensi bahan tambang bernilai tinggi.	Tersebar di seluruh Kabupaten Lampung Barat
	4. Industri	Kawasan yang diperuntukan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri.</li> <li>b. Tersedianya sumber air baku yang cukup.</li> <li>c. Tidak menimbulkan dampak sosial negatife yang berat</li> <li>d. Adanya sistem pembuangan limbah</li> <li>e. Tidak terletak di kawasan tanamn pandangan hortikultura lahan basah yang beririgasi dan yang berpotensi untuk pengembangan irigasi.</li> </ul>	Sumber Jaya, Belalau Pesisir Tenga dan Pesisir Selatan
	5. Penangkaran	Kawasan yang diperuntukan bagi kelestarian satwa-satwa dari kegiatan wisata buru		Belimbing (Bengkunat)

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 8 Tahun 2004  
TANGGAL : 4 Maret 2004

---

**RENCANA FUNGSI PUSAT PELAYANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Pusat Pelayanan	Orde Kota	Fungsi Utama	Potensi Wilayah Pelayanan	Skala Pelayanan	Usulan SWP
Liwa	I	- Pusat Pemerintahan Kabupaten - Pusat Pelayanan Regional	- Pertanian - Panorama alam - Industri (agroindustri)	Seluruh Wilayah Kabupaten Lampung Barat	SWP I
Liwa	II	- Pusat Pelayanan Sub Regional	-Pertanian lahan kering (hortikultura) dataran tinggi	Desa-desa di Kecamatan : - Sukau - Balik Bukit - Batu Brak - Suoh - Belalau	
Buay Nyerupa	III	- Pusat pelayanan Kecamatan - Pusat Koleksi dan distribusi	- Pertanian lahan kering (hortikultura) dataran tinggi - Perkebunan	Desa-desa di Kecamatan Sukau	
Kenali	III	- Pusat pelayanan Kecamatan - Pusat Koleksi distribusi - Pariwisata budaya	- Perkebunan/tanaman tahunan - Pertanian lahan kering - Industri kecil (kerajinan)	Desa-Desa di Kecamatan Belalau	
Pekon Balak	III	- Pusat pelayanan Kecamatan - Pusat Koleksi distribusi	- Perkebunan/tanaman tahunan - Pertanian lahan kering	Desa-desa di Kecamatan Batu Brak	
Suoh	III	- Pusat pelayanan Kecamatan - Pusat Koleksi distribusi	- Pertanian lahan basah - Sumber Energi Panas bumi	Desa-desa di Kecamatan Suoh	

Simpangsari	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat pelayanan Kecamatan</li> <li>- Pusat Koleksi distribusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkebunan lahan</li> <li>- Pertanian basah</li> <li>- Industri kecil</li> </ul>	Desa-desa di Kecamatan Sumber Jaya	
Fajar Bulan	II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat Pelayanan Sub Regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkebunan/tanaman tahunan</li> <li>- Industri Kecil</li> </ul>	Desa-Desa di Kecamatan Way Tenong	SWP III
Giham	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat pelayanan Kecamatan</li> <li>- Pusat Koleksi distribusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkebunan/tanaman tahunan</li> <li>- Industri kecil</li> </ul>	Desa-desa di Kecamatan Way Sekincau	SWP I SWP II
Krui	II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat Pelayanan Sub regional</li> <li>- Pelabuhan Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perikanan Laut</li> <li>- Pertambangan</li> <li>- Kerajinan</li> <li>- Pariwisata</li> <li>- Perkebunan lahan</li> <li>- Pertanian basah lahan</li> <li>- Pertanian lahan kering</li> </ul>	Desa-Desa Di Kecamatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemong</li> <li>- Pesisir Utara</li> <li>- Karya Penggawa</li> <li>- Pesisir Tengah</li> <li>- Pesisir Selatan</li> <li>- Bengkunt</li> </ul>	
Lemong	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat pelayanan Kecamatan</li> <li>- Pusat Koleksi distribusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkebunan/tanaman tahunan</li> </ul>	Desa-desa di Kecamatan Lemong	
Pugung Tampak	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat Pelayanan Kecamatan</li> <li>- Pusat Koleksi Distribusi</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkebunan/tanaman tahunan</li> <li>- Perikanan laut</li> <li>- Wisata pantai, sejarah</li> </ul>	Desa-desa di Kecamatan Pesisir Utara	
Kebuayan	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat pelayanan Kecamatan</li> <li>- Pusat Koleksi distribusi</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian lahan basah</li> <li>- Wisata Pantai</li> </ul>	Desa-desa di Kecamatan Karya Penggawa	

Bengkunat	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat pelayanan Kecamatan</li> <li>- Pusat Koleksi distribusi</li> <li>- Pengamanan kawasan lindung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkebunan</li> <li>- Pertambangan</li> <li>- Wisata baru</li> <li>- Perikanan laut lahan</li> <li>- Pertanian lahan kering</li> </ul>	Desa-desa di Kecamatan Bengkunat	
Biha	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat pelayanan Kecamatan</li> <li>- Pusat Koleksi distribusi</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan</li> <li>- Wisata Pantai</li> <li>- Perikanan laut lahan</li> <li>- Pertanian lahan kering</li> </ul>	Desa-desa di Kecamatan Pesisir Selatan	

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
 III BARAT  
 NOMOR : 8 Tahun 2004  
 TANGGAL : 4 Maret 2004

KAWASAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO.	NAMA KAWASAN	REG	LOKASI KABUPATE N	SURAT KEPUTUSAN					
				BESLUIT RESIDEN			MENHUT. NO 67/KPTS II/91 Tgl. 31 Jan 1991	MENHUTBUN No.256/kpts-II/2000 Tgl. 23 Agustus 2000	
				NO	TANGGAL	LUAS (HA)	LUAS (HA)	LUAS (HA)	KETERANGAN
<b>I. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya</b>									
1	Hutan lindung Gunung Seminung	9B	Lambar	80	08-03-1932	470.00	420.00	420.00	Sudah di atas batas
2	Bukit Sararukuh	17B	Lambar	80	08-03-1932	1,596.00	1,596.00	1,596.00	
3	Krui Utara	43B	Lambar	117	19-03-1935	14,030.00	14,030.00	14,030.00	Sudah di atas batas
4	Way tenong Kenali	44B	Lambar	117	19-03-1935	13,040.00	13,040.00	13,040.00	Sudah di atas batas
5	Bukit Rigin	45B	Lambar	117	19-03-1935	8,295.00	8,295.00	8,295.00	Sudah di atas batas
6	Palakiah	48B	Lambar	117	19-03-1935	1,800.00	1,800.00	1,800.00	Sudah di atas batas
7	HL. Bina		Lambar	-	-	-	13,599.00	9,360.00	Sudah di atas batas
8	Lestari/HL Pesisir HI Bengkunt	-	Lambar	-	-	-	-	331.60	HL.Eks HPK
<b>JUMLAH</b>						<b>39,231.00</b>	<b>52,780.00</b>	<b>48,873.37</b>	
<b>II. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya</b>									
1	<b>Suaka Alam</b> Kubunicik	22B	Lambar	80	08-03-1932	46,000.00			
2	Sekincau	46B	Lambar	117	19-03-1935	26,900.00			

3	Bukit Penetoh	47B	Lambar	117	19-03-1935	64,000.00	290,800.00	280,580.00	
4	Krui Barat	49B	Lambar	117	19-03-1935	41,000.00			
5	CAL Bukit Barisan Selatan	-	Lambar	117	19-03-1935	10,220.00			
JUMLAH						72,900.00	290,800.00	297,861.00	
iii. Hutan Produksi Terbatas (HPT)									
1	Kel. HPT Pesisir	-	Lambar	-	-	-	44,120.00	33,358.00	
JUMLAH						-	44,120.00	33,358.00	
TOTAL						112,131.00	387,700.00	380,092.37	

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR